

PERWAL NO.54, BD 2021/NO.54, 39 HLM.

JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF URUSAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON 2021

ABSTRAK : - memberdayakan arsip untuk pelaksanaan tugas pemerintah pembangunan secara efektif dan efisien guna tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

- Jadwal Retensi Arsip Urusan Keuangan dan Kepegawaian telah disetujui oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dengan surat persetujuan Nomor: B-PK.02.09/11/2021 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif dan Substantif Pemerintahan Daerah Kota Cirebon

- Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 23 A Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 23 A Tahun 2008; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 64 Tahun 2012; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 63 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 30 Tahun 2019;

Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur :

- Maksud ditetapkan nya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam penentuan jangka waktu penyimpanan dan penyusutan Arsip Fasilitatif berdasarkan nilai kegunaannya.

- Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan menjamin keselamatan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Juni 2021.  
- Lampiran : 31 HLM